

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jual sanda dalam perspektif Hukum positif jika dilihat melalui kacamata hukum perjanjian berdasarkan KUHPdata yang berlaku di Indonesia, maka praktek jual sanda sudah sesuai dengan ketentuan dari syarat sah perjanjian yang berlaku yaitu pada Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Adanya kesepakatan yang disepakati oleh para pihak, adanya kecakapan dalam membuat perjanjian, objek jual sanda yang berupa tanah pertanahan, perkebunan, ataupun perumahan, serta sebab yang halal. Namun demikian, perjanjian jual sanda bisa saja tidak terpenuhi jika syarat pertama terdapat cacat hukum seperti paksaan, penipuan, kekhilafan, serta penyalahgunaan suatu keadaan. Jual sanda yang cenderung kepada praktik gadai juga tidak sesuai dengan Perrpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian karena tidak adanya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian jual sanda. Adapun jika praktek jual sanda ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dari sisi kesamaan dengan *ba'i al wafa*, maka jual sanda belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syarat dari *ba'i al wafa* itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada surat

keterangan jual beli/sanda yang dibuat oleh para pihak di kantor kepala desa setempat tidak adanya tenggang waktu yang menjadi waktu penebusan atau pembelian kembali barang atau objek jual sanda. Sedangkan jika melihat kepada rukun dan syarat lainnya dimulai dari para pihak yang bertransaksi, objek dalam transaksi, serta *ijab* dan *qabul*, maka pada praktik jual sanda sudah memenuhi ketentuan dan syarat umum tersebut. Maka dari itu sebagai solusi dalam jual sanda yang dianggap sebagai gadai, *ba'i al wafa* menjadi salah satu praktik yang lebih sesuai dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Emas menjadi salah satu alat pembayaran dalam jual sanda. Emas digunakan oleh pihak pembeli atau penyanda sebagai syarat dalam pembayaran dikarenakan harga atau nilai emas yang stabil atau bahkan naik dalam beberapa tahun mendatang. Penggunaan emas sebagai alat pembayaran berdasarkan hukum positif, maka penggunaan emas sebagai alat pembayaran belum sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memberikan penjelasan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Jika penggunaan emas sebagai alat pembayaran jual sanda merupakan adat yang dianggap sebagai hukum adat oleh masyarakat, maka hal demikian juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang

yang berlaku dikarenakan hukum adat tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan namun tetap diakui berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2. Pada hal ini juga berlaku Asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori* yang mempunyai arti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Adapun jika penggunaan emas sebagai alat pembayaran tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dalam hal penggunaan emas tersebut tidak termasuk dalam kategori *gharar* dikarenakan kesepakatan para pihak, walaupun terdapat ketidakpastian dalam penebusan kembali nantinya. Akan tetapi, ketidakpastian tersebut bukan disebabkan para pihak, melainkan karena fluktuasi nilai emas. Selain itu jika terjadi penambahan pada penebusan atau pembelian kembali barang atau yang menjadi objek jual sanda, maka hal tersebut bukanlah juga termasuk dalam kategori riba. Hal demikian dikarenakan adanya kesepakatan para pihak dalam penggunaan nilai emas ketika penebusan atau pembelian kembali, adapun pertambahan nilai atau biaya pengembalian bukan termasuk kepada syarat jual beli, melainkan hal tersebut semata-mata disebabkan oleh fluktuasi pasar yang alami. Namun demikian, dalam perspektif *maqashid syariah* pada konteks *dharuriyyat* emas mungkin menjadi solusi mendesak, tetapi risiko kenaikan harga emas dapat menyebabkan kerusakan harta penyanda di kemudian hari. Pada

konteks *hajiyyat* meskipun emas dapat memberikan stabilitas atau kemudahan dalam transaksi, fluktuasi harga emas menciptakan ketidakpastian yang berpotensi menambah beban bagi penyanda. Sedangkan pada konteks *tahsiniyyat* Penggunaan emas mungkin memberikan nilai tambahan dalam hal status atau keamanan, tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerugian yang mengurangi keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Sebagai solusi, penggunaan emas harus menggunakan jangka waktu yang wajar dalam jual sanda sehingga tidak merusak konsep *maqashid syariah* dan tidak bertentangan dengan ketentuan positif, selain itu dapat memberikan keadilan bagi para pihak dalam jual sanda.

B. Saran

Berdasarkan semua pembahasan dari awal sampai kesimpulan, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat lebih memperdalam kajian mengenai praktik jual sanda di daerah lain di Indonesia atau membandingkan praktik serupa di negara lain dengan kondisi hukum dan adat setempat. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait penerapan jual sanda dalam konteks yang lebih luas. Selain itu dapat dilakukan penelitian empiris terkait dampak ekonomi dan sosial dari penggunaan emas sebagai alat pembayaran dalam jual sanda di masyarakat. Ini

dapat mencakup analisis tentang stabilitas harga emas dan dampaknya terhadap kesepakatan jual sanda dalam jangka panjang.

Kedua, kepada Pemerintah khususnya di tingkat daerah, maka penulis memberikan saran agar dapat merumuskan regulasi yang lebih jelas dan spesifik terkait praktik jual sanda agar sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Regulasi ini sebaiknya mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk batasan waktu penebusan dan penggunaan alat pembayaran yang sah. Perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat setempat mengenai ketentuan hukum positif terkait penggunaan alat pembayaran yang sah, serta memberikan edukasi mengenai risiko penggunaan emas dalam transaksi jual beli tanah atau properti pada jual sanda tersebut.

Ketiga, kepada masyarakat agar dapat untuk lebih memahami ketentuan hukum positif terkait praktik jual sanda, termasuk penggunaan alat pembayaran yang sah dan pentingnya mencantumkan batas waktu dalam perjanjian. Selain itu masyarakat juga disarankan untuk melakukan konsultasi hukum sebelum melakukan transaksi jual sanda agar dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap perjanjian yang dibuat dan menghindari potensi konflik di masa depan yang dapat merusak hubungan kekerabatan antara sesama masyarakat di sana.

Saran-saran yang penulis berikan ini besar harapan untuk dapat membantu berbagai pihak terkait dalam memahami dan menerapkan praktik jual sanda dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif ataupun hukum ekonomi syariah.